

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar

2.1.1 Akuntansi Pemerintah

Seiring dengan berkembangnya tuntutan globalisasi dan reformasi, peran akuntansi sebagai alat pencatatan menjadi semakin penting. Kekhawatiran ini tidak hanya berlaku untuk pengelolaan bisnis, tetapi juga perlunya akuntabilitas kepada banyak pemangku kepentingan yang membutuhkannya. Berdasarkan Permendagri No. 64 tahun 2013, akuntansi didefinisikan sebagai proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan peristiwa keuangan, penyajian serta interpretasi laporan atas hasil yang diperoleh.

Di Indonesia, akuntansi pemerintahan menjadi penting karena tuntutan masyarakat. Adapun pengertian dari akuntansi pemerintahan adalah kegiatan pelayanan yang menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran mengenai informasi keuangan (Fauzi, 2017).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita pahami dengan seksama bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai pengertian akuntansi dengan akuntansi pemerintahan. hanya saja, perbedaannya terletak pada pengguna dan jenis

transaksi yang dicatat. Adapun pengguna dari akuntansi pemerintah adalah masyarakat luas yang diwakilkan oleh lembaga legislatif, pemerintah, dan kreditur. kemudian, pada jenis transaksi yang dicatat dalam akuntansi pemerintah merupakan transaksi keuangan pemerintah.

2.1.2 Tujuan Pemerintah dan Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Pada dasarnya, pemerintah memiliki tujuan umum yaitu menyejahterakan rakyat. Untuk mencapai hal tersebut, maka masyarakat membuat aturan-aturan umum yang harus dipenuhi oleh pemerintah berupa undang-undang dasar/konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di samping itu, akuntansi pemerintahan juga memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Akuntabilitas

Fungsi akuntabilitas sendiri tidak hanya berupa ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga memperhatikan penggunaan sumber daya dengan efektif, efisien, ekonomis, dan bijaksana. Adapun tujuan utama akuntabilitas lebih difokuskan kepada setiap pengelola atau manajemen agar dapat menyampaikan laporan keuangan secara akuntabel.

2. Manajerial

Fungsi manajerial dalam akuntansi pemerintah dilaksanakan dengan melakukan penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain.

3. Pengawasan

Fungsi pengawasan dalam akuntansi pemerintah dilaksanakan dengan mengadakan pengawasan pengelolaan keuangan negara oleh aparat pemeriksa seperti BPK-RI.

Pada akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis, terdapat beberapa perbedaan karakteristik seperti:

1. Pada akuntansi pemerintahan tidak terdapat laporan laba.
2. Pemerintah melakukan pembukuan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Akuntansi pemerintahan dapat menggunakan lebih dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintahan akan melakukan pembukuan pengeluaran modal dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.
5. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku, karena bergantung pada peraturan perundang-undangan.
6. Akuntansi pemerintahan tidak terdapat perkiraan modal dan laba ditahan di dalam neraca.

Meskipun ada perbedaan, akuntansi pemerintahan tetap memiliki kesamaan dengan akuntansi bisnis yaitu:

1. Memberikan informasi atas posisi keuangan dan hasil operasi.
2. Mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum
3. Mengembangkan prinsip-prinsip dan standar akuntansi.
4. Menggunakan sistem bagan perkiraan standar.

2.2 Definisi Beban dan Belanja Operasional

2.2.1 Definisi Beban Operasional

Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau jasa dalam periode laporan yang mengakibatkan pada turunnya ekuitas, seperti pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Berdasarkan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional, beban juga didefinisikan sebagai pengurangan manfaat ekonomi atau opsi layanan selama satu periode penyelesaian laporan yang mengurangi ekuitas, yang berupa beban konsumsi aset atau biaya kewajiban.

Pada paragraf 9 PSAP No. 12, dijelaskan bahwa beban operasional dalam Laporan Operasional (LO) memiliki tujuan untuk menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan. Informasi yang diberikan akan tercermin dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan dalam menjalankan pelayanannya.

2.2.2 Definisi Belanja Operasional

Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan paragraf 11 PSAP No. 2, belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang

mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pada PSAP sendiri terdapat peraturan mengenai penyajian belanja dan klasifikasi menurut ekonomi (jenis belanja). Pada BAB III Buletin Teknis No. 4 tentang Klasifikasi Belanja Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan bahwa belanja operasi merupakan belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah. Sedangkan pada PSAP No. 2, belanja diartikan sebagai pengeluaran anggaran yang memberi manfaat jangka pendek untuk kegiatan rutin pemerintah pusat/daerah. Terdapat klasifikasi pada belanja operasional yang termuat dalam BAB V Buletin Teknis Nomor 4 tentang Klasifikasi Menurut Jenis Belanja, antara lain meliputi:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan imbalan dalam bentuk uang maupun barang yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang belum berstatus PNS (Non-PNS). Contoh: belanja gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

b. Belanja Barang

Belanja barang merupakan pengeluaran berupa pembelian barang dan jasa habis pakai untuk memproduksi dan menyediakan barang/jasa yang bertujuan untuk diserahkan atau dijual kembali kepada masyarakat, serta termasuk belanja perjalanan. Belanja barang terbagi menjadi 3, yaitu belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas.

1) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengadaan barang habis pakai untuk mendukung operasional kantor sehari-hari termasuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) entitas. Contoh belanja barang dan jasa seperti inventaris kantor dan Alat Tulis Kantor (ATK).

2) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya pada kondisi normal tanpa memperhatikan jumlah belanja. Contoh Belanja Pemeliharaan meliputi pemeliharaan tanah, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

3) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan jabatan. Contohnya adalah perjalanan dinas keluar kota dalam rangka *monitoring*/pemantauan pelaksanaan tugas.

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pembayaran bunga (*interest*) atas kewajiban penggunaan pokok utang

(*principal outstanding*). Jumlah bunga yang dibayarkan dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

d. Belanja Subsidi,

Belanja subsidi merupakan pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu untuk membantu/mendorong biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Penyaluran subsidi ini dilakukan melalui BUMN/BUMD dan perusahaan.

e. Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak rutin. Pengeluaran ini biasanya ditujukan kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

f. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran berupa uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran ini bersifat tidak terus menerus dan selektif.

2.3 Klasifikasi Beban dan Belanja Operasional

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), klasifikasi diartikan sebagai penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Adapun pengklasifikasian beban dan belanja

operasional ini diterapkan guna melaksanakan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berikut klasifikasi beban dan belanja operasional yang menjadi penyusun dalam pelaksanaan perencanaan anggaran pemerintahan.

2.3.1 Klasifikasi Beban Operasional

Menurut (Fauzi, 2017) dalam bukunya, beban diklasifikasikan menjadi 2, yaitu beban langsung dan tidak langsung. Beban langsung adalah beban yang muncul akibat terjadinya penjualan barang/jasa atau yang dikenal sebagai beban pokok penjualan (*cost of good sold/cost of good services*). Sedangkan beban tidak langsung adalah beban yang tidak berhubungan langsung dengan proses penjualan atau yang dikenal sebagai beban umum dan administrasi (*general and administrative expense*).

Menurut PSAP No. 12, beban diklasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut klasifikasi ekonomi. Adapun klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah antara lain beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban hibah, beban subsidi, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban tak terduga.

2.3.2 Klasifikasi Belanja Operasional

Berdasarkan paragraf 34 PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Pada paragraf 35 dijelaskan bahwa klasifikasi ekonomi merupakan pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Kemudian pada PSAP No. 2, pengklasifikasian belanja pada

pemerintah daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja lain-lain/tak terduga. Berikut adalah klasifikasi belanja menurut klasifikasi ekonomi:

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran rutin pemerintah daerah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, dan belanja bantuan sosial.
- b. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang terdiri atas belanja aset tetap dan aset lainnya.
- c. Belanja lain-lain/tak terduga merupakan pengeluaran yang bersifat tidak biasa/diharapkan.

Pada paragraf 41, dijelaskan bahwa belanja juga dapat diklasifikasikan menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi penggunaanggaran. Contoh klasifikasi belanja menurut organisasi antara lain belanja per Kementerian Negara/Lembaga (K/L) beserta unit organisasi di bawahnya dan belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kemudian pada paragraf 42 juga dijelaskan bahwa klasifikasi belanja menurut fungsi merupakan klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun klasifikasi belanja menurut fungsi tersebut meliputi belanja pelayanan umum, belanja pertahanan, belanja ketertiban dan keamanan, belanja ekonomi, belanja perlindungan lingkungan hidup, belanja perumahan dan permukiman, belanja kesehatan, belanja pariwisata dan budaya, belanja agama, belanja pendidikan, dan belanja perlindungan sosial.

2.4 Pengakuan Beban dan Belanja Operasional

Berdasarkan Kerangka Konseptual pada Standar Akuntansi Pemerintah, pengakuan dalam akuntansi keuangan merupakan penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian/peristiwa dalam catatan akuntansi. Oleh karena itu, pengakuan pada peristiwa akuntansi baru dapat diakui apabila telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan maupun standar akuntansi. Apabila peristiwa akuntansi tersebut telah diakui, maka secara otomatis akan menjadi unsur-unsur pelengkap yang termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan, seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, pendapatan-LO, pembiayaan, belanja, dan beban. Adapun perwujudan pengakuan ini dinyatakan dalam bentuk pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Berikut pengakuan beban dan belanja operasional menurut standar akuntansi yang berlaku.

2.4.1 Pengakuan Beban Operasional

Pengakuan beban terjadi pada saat beban tersebut dikeluarkan, berapa jumlahnya dan bagaimana hubungan beban yang dikeluarkan tersebut dalam kegiatan operasi perusahaan. Pengakuan beban dilakukan dengan menggunakan basis akrual, yaitu mengakui pada saat transaksi dan peristiwa terjadi tanpa memperhatikan saat kas/setara kas tersebut diterima atau dibayar (Afandi, 2018).

Adapun hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam metode basis akrual ini adalah pengawasan yang ketat terhadap beban, seperti semua beban yang dikeluarkan yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan yang sedang dikerjakan dengan adanya otorisasi dari bagian keuangan. Pada Kerangka

Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah, pengakuan beban dilakukan ketika timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penjelasan lebih lanjut terlampir pada PSAP No. 12 sebagai berikut.

a. Beban operasional diakui pada saat timbulnya kewajiban

Timbulnya kewajiban terjadi ketika terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa adanya kas yang keluar dari Kas Umum Negara. Hal tersebut biasanya terjadi akibat adanya penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan oleh pemerintah atau akibat perjanjian maupun karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti diterimanya tagihan rekening listrik yang belum dilunasi oleh pemerintah.

b. Beban operasional diakui pada saat terjadinya konsumsi aset

Saat terjadinya konsumsi aset adalah ketika adanya pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului dengan timbulnya kewajiban, seperti pembayaran perjalanan dinas dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah, seperti penggunaan persediaan.

c. Beban operasional diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi ketika berlalunya waktu terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, seperti penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

2.4.2 Pengakuan Belanja Operasional

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja diakui ketika terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Untuk pengeluaran melalui bendahara, pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran atau belanja tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pada BAB XIII UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ketentuan mengenai pengakuan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran 2008. Selama pengakuan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, maka dapat menggunakan pengakuan belanja berbasis kas.

2.5 Pengukuran Beban dan Belanja Operasional

Pada akuntansi sektor publik, pengukuran diartikan sebagai penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos akun dalam laporan keuangan. Pengukuran setiap pos tersebut menggunakan metode nilai perolehan historis dan mata uang rupiah. Jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing, maka akan dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Berikut pengukuran beban dan belanja operasional berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

2.5.1 Pengukuran Beban Operasional

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013, pengukuran beban operasional dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Beban dari transaksi non pertukaran

Pada beban yang berasal dari transaksi non pertukaran, beban tersebut diukur sebesar asset yang digunakan atau dikeluarkan ketika perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

b. Beban dari transaksi pertukaran

Pada beban yang berasal dari transaksi pertukaran, beban tersebut diukur dengan menggunakan harga sebenarnya atau *actual price* yang mana dibayarkan atau menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian harga yang telah dibentuk.

2.5.2 Pengukuran Belanja Operasional

Berdasarkan akuntansi pemerintahan di Indonesia, pengukuran belanja yang diterapkan di Indonesia menggunakan basis *cash toward accrual* sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. belanja akan diakui sebesar jumlah kas yang dikeluarkan RKUN/D. Oleh karena itu, nilai yang akan diakui meliputi nilai yang akan dibayarkan oleh pemerintah, bukan sebesar nilai yang seharusnya dibayarkan (Fauzi, 2017).

Pada pos belanja, pengukuran dilakukan berdasarkan asas bruto dan diukur sesuai dengan nilai nominal yang tercantum pada dokumen pengeluaran yang sah. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

2.6 Pencatatan Beban dan Belanja Operasional

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dijelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah disajikan melalui proses akuntansi

dan memenuhi prinsip transparansi serta akuntabilitas. Adapun Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri atas Sistem Akuntansi Pusat (SAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

Penerapan SAI pada Kementerian/Lembaga dilakukan guna mendukung pernyataan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengenai kewajiban pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual. SAI merupakan serangkaian prosedur manual berupa pengumpulan data sampai dengan pelaporan posisi dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI juga merupakan sistem yang dibangun untuk mempermudah dalam mengelola Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Akan tetapi penerapan SAK tidak bisa digunakan kembali karena tujuan SAK sendiri adalah untuk mengakomodir akuntansi kas menuju akrual, yang idealnya sudah tidak sesuai dengan saat ini yaitu basis akrual. Adapun penerapan dari basis akrual ini ditunjang dengan suatu aplikasi yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Aplikasi ini nantinya akan menjadi sistem integrasi dalam memproses transaksi di Kementerian Negara/Lembaga yang juga akan terhubung dengan aplikasi SPAN.

Sementara menunggu penyelesaian aplikasi SAKTI ini, pemerintah akhirnya memodifikasi SAK menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) (Farida, 2014). Berikut pencatatan beban dan belanja operasional berdasarkan standar akuntansi yang berlaku

2.6.1 Pencatatan Beban Operasional

Pada pencatatan beban, basis yang digunakan adalah akrual dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, penjurnalan transaksi beban operasional disajikan sebagai berikut

1) Beban Menggunakan Mekanisme Langsung (LS)

Pada mekanisme ini, dibutuhkan dokumen sumber seperti SP2D LS yang akan menjadi dasar bagi PPK-SKPD dalam mencatat jurnal seperti di bawah ini:

Jurnal Akrual	Dr	Cr
Beban xxx	X	
RK PPKD		X

2) Beban Menggunakan Mekanisme UP/GU/TU

Jika bendahara pengeluaran SKPD menggunakan mekanisme ini, maka sebelumnya SKPD harus mengajukan SPP/SPM UP/GU/TU kepada BUD. Apabila disetujui, Kuasa BUD akan menerbitkan SP2D UP/GU/TU, berikut adalah jurnal yang akan dibuat:

- a. Pada saat bendahara menerima UP/GU/TU berdasarkan SP2D-UP/GU/TU:

Jurnal Akrual	Dr	Cr
Kas di Bendahara Pengeluaran	X	
RK PPKD		X

- b. Pada saat SPJ belanja UP/GU/TU disahkan oleh PA/KPA:

Jurnal Akrua	Dr	Cr
Beban xxx	X	
Kas di Bendahara Pengeluaran		X

c. Pada saat penyetoran sisa UP/GU/TU ke Kasda:

Jurnal Akrua	Dr	Cr
RK PPKD	X	
Kas di Bendahara Pengeluaran		X

2.6.2 Pencatatan Belanja Operasional

Pada pencatatan belanja operasional, basis yang digunakan adalah kas dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013, penjurnalan transaksi belanja operasional disajikan sebagai berikut.

1) Belanja Menggunakan Mekanisme Langsung (LS)

Pada mekanisme ini, dibutuhkan dokumen sumber seperti SP2D-LS yang mana akan menjadi dasar dalam pembuatan jurnal. PPK-SKPD akan menjurnal dengan mencatat akun “Belanja” di debit dan akun “Estimasi Perubahan SAL” di kredit, seperti di bawah ini:

Jurnal Kas	Dr	Cr
Belanja xxx	X	
Estimasi Perubahan SAL		X

2) Belanja Menggunakan Mekanisme UP/GU/TU

Pada saat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja UP/GU/TU disahkan oleh PA/KPA, maka PPK-SKPD menjurnal belanja dengan mencatat akun

“Belanja” di debit dan akun “Estimasi Perubahan SAL” di kredit, sebagai berikut:

Jurnal Akrua	Dr	Cr
Belanja xxx	X	
Estimasi Perubahan SAL		X

2.7 Penyajian dan Pengungkapan Beban dan Belanja Operasional

Pada PP No. 71 Tahun 2010, dijelaskan bahwa tujuan dari pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna bagi para pengguna guna menilai akuntabilitas dan menciptakan keputusan yang baik. Berikut penyajian dan pengungkapan beban dan belanja operasional berdasarkan standar akuntansi yang berlaku

2.7.1 Penyajian dan Pengungkapan Beban Operasional

Berdasarkan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional, dijelaskan bahwa penyajian beban diklasifikasikan menurut klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2.7.2 Penyajian dan Pengungkapan Belanja Operasional

Berdasarkan Buktek No. 4, belanja disajikan dan diungkapkan dalam beberapa jenis laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai pengeluaran negara, Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi, Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

Laporan Realisasi Anggaran sendiri juga dijelaskan pada CaLK dengan memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan

moneter dan fiskal, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Pada PSAP No. 2, dijelaskan bahwa penyajian Laporan Realisasi Anggaran dilakukan dengan menyandingkan realisasi belanja dengan anggarannya. Belanja yang disajikan pada LRA adalah klasifikasi menurut jenis belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Lain-lain/Tak Terduga. Untuk klasifikasi menurut fungsi, organisasi dan lainnya disajikan sebagai lampiran dan diungkapkan dalam CaLK.

Menurut Bultek No. 4, penyajian belanja dapat dilakukan pada Laporan Arus Kas dari aktivitas operasi dan investasi. Laporan Arus Kas sendiri berisi informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan menjadi beberapa aktivitas, yaitu: aktivitas operasi yang berhubungan dengan belanja operasi, investasi aset non keuangan, yang berhubungan dengan belanja modal, pembiayaan dan transaksi non anggaran.

Sedangkan pengungkapan belanja pada CaLK berisikan informasi mengenai penjelasan pos-pos laporan keuangan, antara lain:

- a. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan yang terjadi pada tahun pelaporan.
- b. Menyajikan dan mengungkapkan informasi yang ditetapkan dalam PSAP namun belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

- c. Menyajikan tambahan informasi yang diperlukan dalam penyajian wajar, dalam hal tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti rincian belanja menurut organisasi dan rincian belanja menurut fungsi.